



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rusli Bin Alm Kardi**;
Tempat lahir : LABUANG;
Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. 21 Januari Gang Batu Arang No. 60 Rt. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan barat/Jl. Labuang Kab. Majene Kec. Sendana Kel. Mosso Prov. Sulawesi barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rusli Bin Alm Kardi ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024 Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin (Alm) KARDI** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RUSLI Bin (Alm) KARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0.86 (nol koma delapan enam) gram atau netto **0.66 gram**;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa **RUSLI Bin (Alm) KARDI** bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

-----Bahwa ia **TERDAKWA RUSLI Bin (Alm) KARDI**, pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada Februari 2024, bertempat di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa awalnya Terdakwa bekerja memasang plafon di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, dan terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain)" dimana penjual gorengan (dalam kata lain sabu) disini bos", dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) menjawab" di gunung", dan terdakwa menjawab" aku mau beli", dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) menjawab" ayo naik sama-sama", setelah itu terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) Pergi ke daerah gunung bugis, sekitar 7 menit terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) sampai di daerah gunung bugis tepatnya di belakang masjid, kemudian terdakwa dipanggil seseorang "ces beli berapa", dan terdakwa menjawab "satu tiga uangku ini", kemudian terdakwa menyerahkan uang berjumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal/ PO, kemudian terdakwa menunggu sekitar 2 (dua) menit, tiba-tiba seseorang yang terdakwa tidak kenal/PO (Dpo) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima/mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat dan terdakwa langsung pergi bersama sama Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain), sesampai di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) terdakwa bekerja kembali untuk memperbaiki plafon, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa selesai bekerja memperbaiki plafon dan terdakwa mau pulang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman (yang tidak lain adalah Saksi Akcaya Heikal dan Saksi Yoga anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain), kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat, sedangkan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa melihat di letakkan di samping Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain), kemudian anggota kepolisian bertanya 'kamu ambil dimana', dan terdakwa menjawab "ambil di gunung", kemudian terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar 16.00 Wita di daerah kampung baru tepatnya di gunung bugis dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di daerah kampung baru tepatnya di gunung bugis dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa membeli kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa panggil PO;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu baru 2 (dua) kali ini, yang pertama terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di daerah gunung bugis seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket sabu pada tanggal 15 Februari 2024 dan yang kedua terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di daerah gunung bugis seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang sekarang disita oleh anggota kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan Nomor: 55/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **RUSLI Bin (Alm) KARDI** berupa 1 Bungkus Sabu + Pembungkus dengan netto **0.66 gram**.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS56EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim , dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa **RUSLI Bin (Alm) KARDI** tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia **TERDAKWA RUSLI Bin (Alm) KARDI**, pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada Februari 2024, di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa awalnya Terdakwa bekerja memasang plafon di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, dan terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain)" dimana penjual gorengan (dalam kata lain sabu) disini bos", dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) menjawab" di gunung", dan terdakwa menjawab" aku mau beli", dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) menjawab" ayo naik sama-sama", setelah itu terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) Pergi ke daerah gunung bugis, sekitar 7 menit terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) sampai di daerah gunung bugis tepatnya di belakang masjid, kemudian terdakwa dipanggil seseorang "ces beli berapa", dan terdakwa menjawab "satu tiga uangku ini", kemudian terdakwa menyerahkan uang berjumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal/ PO, kemudian terdakwa menunggu sekitar 2 (dua) menit, tiba-tiba seseorang yang terdakwa tidak kenal/PO (Dpo) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima/mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat dan terdakwa langsung pergi bersama sama Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain), sesampai di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas lain) terdakwa bekerja kembali untuk memperbaiki plafon, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa selesai bekerja memperbaiki plafon dan terdakwa mau pulang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman (yang tidak lain adalah Saksi Akcaya Heikal dan Saksi Yoga anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain), kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat, sedangkan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa melihat di letakkan di samping Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain), kemudian anggota kepolisian bertanya 'kamu ambil dimana', dan terdakwa menjawab "ambil di gunung", kemudian terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan Nomor: 55/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **RUSLI Bin (Alm) KARDI** berupa 1 Bungkus Sabu + Pembungkus dengan netto **0.66 gram**.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS56EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa **RUSLI Bin (Alm) KARDI** tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 RT. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Rekan Saksi beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt.03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, kemudian pada saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam dompet kulit berwarna coklat milik Terdakwa dan dari Sdr.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono serta barang bukti diamankan ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barangbukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang sering dipanggil Po (DPO) didaerah Gunung Bugis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

2. Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 RT. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Rekan Saksi beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) di Jl. 21

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt.03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, kemudian pada saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam dompet kulit berwarna coklat milik Terdakwa dan dari Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono serta barang bukti diamankan ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barangbukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang sering dipanggil Po (DPO) didaerah Gunung Bugis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 RT. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa sedang bekerja memasang plafon di rumah Sdr. Hendra

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono “dimana penjual gorengan disini bos” lalu Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono jawab “di gunung” dan Terdakwa katakan “aku mau beli” lalu Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono jawab “ayo naik sama-sama” kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono pergi ke daerah Gunung Bugis kemudian Terdakwa dipanggil seseorang “ces beli berapa” dan Terdakwa menjawab “satu tiga uangku ini”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa tidak kenal tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat lalu Terdakwa langsung pergi bersama sama Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono, sesampai di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Terdakwa bekerja kembali untuk memperbaiki plafon kemudian sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa mau pulang, Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut di daerah Kampung Baru tepatnya di Gunung Bugis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang biasa dipanggil Po;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu di daerah Gunung Bugis, yang pertama pada tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa membeli shabu sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket sedangkan yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat Terdakwa jual kembali karena sudah lebih dulu diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0.86 (nol koma delapan enam) gram atau netto 0.66 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Taksiran Timbangan Nomor: 55/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa RUSLI Bin (Alm) KARDI berupa 1 Bungkus Sabu + Pembungkus dengan netto 0.66 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS56EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa RUSLI Bin (Alm) KARDI tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim diantaranya Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 RT. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt.03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, kemudian pada saat Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba melakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam dompet kulit berwarna coklat milik Terdakwa dan dari Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono serta barang bukti diamankan ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut di daerah Kampung Baru tepatnya di Gunung Bugis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang biasa dipanggil Po dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa sedang bekerja memasang plafon di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono “dimana penjual gorengan disini bos” lalu Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono jawab “di gunung” dan Terdakwa katakan “aku mau beli” lalu Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono jawab “ayo naik sama-sama” kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono pergi ke daerah Gunung Bugis kemudian Terdakwa dipanggil seseorang “ces beli berapa” dan Terdakwa menjawab “satu tiga uangku ini”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa tidak kenal tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat lalu Terdakwa langsung pergi bersama sama Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono, sesampai di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Terdakwa bekerja kembali untuk memperbaiki plafon kemudian sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa mau pulang, Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono ditangkap oleh Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan Nomor: 55/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa RUSLI Bin (Alm) KARDI berupa 1 Bungkus Sabu + Pembungkus dengan netto 0.66 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS56EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa RUSLI Bin (Alm) KARDI tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa **Rusli Bin (alm) Kardi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 adalah menerangkan suatu akibat dari terbuktinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 sebagai berikut;

Unsur 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim diantaranya Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 RT. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat karena terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt. 03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang No. 60 Rt.03 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, kemudian pada saat Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba melakukan pengeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam dompet kulit berwarna coklat milik Terdakwa dan dari Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono serta barang bukti diamankan ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut di daerah Kampung Baru tepatnya di Gunung Bugis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang biasa dipanggil Po dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa sedang bekerja memasang plafon di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono (dalam berkas lain) dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono "dimana penjual gorengan disini bos" lalu Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono jawab "di gunung" dan Terdakwa katakan "aku mau beli" lalu Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono jawab "ayo naik sama-sama" kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono pergi ke daerah Gunung Bugis kemudian Terdakwa dipanggil seseorang "ces beli berapa" dan Terdakwa menjawab "satu tiga uangku ini", kemudian Terdakwa menyerahkan uang berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa tidak kenal tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat lalu Terdakwa langsung pergi bersama sama Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono, sesampai di rumah Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Terdakwa bekerja kembali untuk memperbaiki plafon kemudian sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa mau pulang, Terdakwa dan Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono ditangkap oleh Saksi Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian dan Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan Nomor: 55/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa RUSLI Bin (Alm) KARDI berupa 1 Bungkus Sabu + Pembungkus dengan netto 0.66 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS56EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa RUSLI Bin (Alm) KARDI tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0.86 (nol koma delapan enam) gram atau netto 0.66 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembatasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Alm Kardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0.86 (nol koma delapan enam) gram atau netto 0.66 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2024**, oleh kami **Surya Laksemana, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Riana Dewi, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)